



BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI LEBAK
NOMOR 15 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN RANGKASBITUNG
TAHUN 2024-2044

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA





BUPATI LEBAK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Rangkasbitung Tahun 2024-2044;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DINAS PUPR	
KEPALA BAG. HUKUM	

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DINAS PUPR	
KEPALA BAG. HUKUM	

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);

8. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 329);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lebak Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2023 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20237);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN RANGKASBITUNG TAHUN 2024-2044.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lebak.
2. Bupati adalah Bupati Lebak.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DINAS PUPR	
KEPALA BAG. HUKUM	





penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lain, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
6. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
7. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
8. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang adalah kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang.
9. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
10. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten/kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten/kota.
11. Wilayah adalah ruang yang adalah kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
12. Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat WP adalah bagian dari Daerah dan/atau kawasan strategis Daerah yang akan atau perlu disusun RDTR-nya, sesuai arahan atau yang ditetapkan di dalam RTRW Daerah yang bersangkutan.
13. Sub Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat SWP adalah bagian dari WP yang dibatasi dengan

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	f
ASISTEN SEKDA	1
KEPALA DINAS PUPR	1
KEPALA BAG. HUKUM	15

batasan fisik dan/atau administrasi setingkat kecamatan dan terdiri dari beberapa blok.

14. Blok adalah bagian dari SWP yang dibatasi dengan batas fisik dan atau fungsi ruang.
15. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
16. Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan adalah distribusi pusat-pusat pelayanan di dalam WP yang akan melayani SWP.
17. Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani seluruh wilayah kota dan/atau regional.
18. Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani sub wilayah kota.
19. Pusat Pelayanan Lingkungan adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi lingkungan permukiman yang melayani wilayah lingkungan permukiman kota.
20. Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa adalah Pusat Pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi pada lingkungan permukiman kelurahan/desa.
21. Rencana Jaringan Transportasi adalah rencana jaringan prasarana dan sarana untuk mendukung kegiatan transportasi darat, laut, dan udara.
22. Jalan Arteri Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antarpusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DINAS PUPR	
KEPALA BAG. HUKUM	

23. Jalan Kolektor Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal.
24. Jalan Lokal Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antarpusat kegiatan lokal, atau pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antarpusat kegiatan lingkungan.
25. Jalan Lokal Sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan perumahan, kawasan sekunder kedua dengan perumahan, kawasan sekunder ketiga dan seterusnya sampai ke perumahan.
26. Jalan Lingkungan Primer adalah jalan yang menghubungkan antarpusat kegiatan di dalam kawasan perdesaan dan jalan di dalam lingkungan kawasan perdesaan.
27. Jalan Tol adalah jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunaannya diwajibkan membayar tol.
28. Terminal Penumpang Tipe C adalah terminal penumpang yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan kota dan angkutan perdesaan.
29. Jembatan adalah jalan yang terletak di atas permukaan air dan/atau di atas permukaan tanah.
30. Halte adalah tempat pemberhentian kendaraan bermotor umum untuk menaikkan dan menurunkan penumpang.
31. Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota adalah jalur kereta api antarkota melintasi wilayah kabupaten/kota untuk





PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DINAS PUPR	
KEPALA BAG. HUKUM	

melayani perpindahan orang di wilayah kota dan/kota perjalanannya ulang-alik dalam kota.

32. Stasiun Kereta Api adalah prasarana kereta api sebagai tempat pemberangkatan dan pemberhentian kereta api.
33. Rencana Jaringan Energi adalah jaringan dan distribusi pelayanan penyediaan daya listrik bagi penduduk suatu lingkungan, yang memenuhi persyaratan bagi operasionalisasi bangunan atau lingkungan, yang terintegrasi dengan jaringan instalasi listrik makro dari wilayah regional yang lebih luas.
34. Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTET adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal di atas 230 kV.
35. Saluran Udara Tegangan Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTT adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal 35 kV sampai dengan 230 kV.
36. Saluran Udara Tegangan Menengah yang selanjutnya disingkat SUTM adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (penghantar) di udara bertegangan di bawah 35 kV sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.
37. Saluran Udara Tegangan Rendah yang selanjutnya disingkat SUTR adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat (penghantar) di udara bertegangan di 220 volt sampai dengan 1.000 volt sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.
38. Gardu Listrik adalah sebuah bagian dari sistem pembangkit, transmisi dan distribusi listrik.
39. Gardu Induk yang selanjutnya disingkat GI adalah gardu yang berfungsi untuk menurunkan tegangan dari jaringan subtransmisi menjadi tegangan menengah.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DINAS PUPR	
KEPALA BAG. HUKUM	





40. Gardu distribusi adalah gardu distribusi yang berfungsi untuk menurunkan tegangan primer menjadi tegangan sekunder.
41. Rencana Jaringan telekomunikasi adalah rangkaian perangkat telekomunikasi dan kelengkapannya yang digunakan dalam bertelekomunikasi.
42. Jaringan Tetap adalah suatu jaringan telepon yang melalui sebuah medium padat, baik melalui kabel logam atau serat optis.
43. Jaringan Serat Optik adalah jaringan telekomunikasi utama yang berbasis serat optik, menghubungkan antar ibu kota provinsi dan/atau antar jaringan lainnya yang menghubungkan kota/kabupaten sehingga terbentuk konfigurasi ring, termasuk pipa/kabel bawah laut telekomunikasi.
44. Jaringan bergerak seluler adalah jejaring telekomunikasi yang mana tautan dari pengirim ke penerima (dan sebaliknya) bersifat nirkabel.
45. Menara *Base Transceiver Station* selanjutnya disebut Menara BTS adalah bangunan sebagai tempat yang merupakan pusat otomatisasi sambungan telepon.
46. Rencana Jaringan Sumber Daya Air adalah rencana jaringan irigasi, pengendalian banjir, dan bangunan sumber daya air.
47. Sistem Jaringan Irigasi adalah saluran, bangunan, dan bangunan pelengkapannya yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air irigasi.
48. Jaringan Irigasi Primer adalah bagian dari jaringan irigasi terdiri atas bangunan utama, saluran induk/ primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapannya.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DINAS PUPR	
KEPALA BAG. HUKUM	





49. Jaringan Irigasi Sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi terdiri atas saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkap.
50. Bangunan Pengendalian Banjir adalah bangunan yang dapat memperlambat waktu tiba banjir dan menurunkan besarnya debit banjir.
51. Bangunan Sumber Daya Air adalah bangunan yang menunjang kegiatan pengelolaan air, sumber air, dan daya air yang terkandung didalamnya.
52. Pintu Air adalah pintu/bangunan pelengkap yang berfungsi untuk mengatur debit, dan dapat dipasang diantaranya pada saluran masuk (inlet) siphon, saluran masuk (inlet) dan saluran keluar (outlet) kolam detensi dan retensi, inlet stasiun pompa dan di ujung saluran yang berhubungan dengan badan air.
53. Bendungan adalah bangunan yang berupa urukan tanah, urukan batu, beton, dan/atau pasangan batu yang dibangun selain untuk menahan dan menampung air, dapat pula dibangun untuk menahan dan menampung limbah tambang (tailing), atau menampung lumpur sehingga terbentuk waduk.
54. Prasarana Irigasi adalah bangunan irigasi yang berfungsi untuk mengambil air dari sumber air.
55. Rencana Jaringan Air Minum merupakan satu kesatuan sarana dan prasarana dalam penyediaan air minum.
56. Unit Air Baku adalah sarana pengambilan dan/atau penyedia air baku.
57. Bangunan Pengambil Air Baku adalah bangunan yang berfungsi sebagai pengambilan dan/atau penyedia air baku.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DINAS PUPR	
KEPALA BAG. HUKUM	13





58. Rencana Jaringan Transmisi Air Baku adalah pipa yang berfungsi sebagai pengambilan atau penyedia air baku, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.
59. Unit Produksi adalah prasarana dan sarana yang dapat digunakan untuk mengolah air baku menjadi air minum melalui proses fisik, kimiawi, dan/atau biologi.
60. Instalasi Produksi adalah tempat pengolahan air sungai menjadi air yang dapat dikonsumsi.
61. Unit Distribusi adalah pendistribusian atau pembagian air melalui sistem perpipaan dari bangunan pengolahan (*reservoir*) ke daerah pelayanan (konsumen).
62. Jaringan Distribusi Pembagi adalah pipa yang digunakan untuk pengaliran air minum dari bangunan penampungan sampai unit pelayanan.
63. Sumur Pompa adalah sarana berupa sumur yang bertujuan untuk mendapatkan air baku untuk air minum yang dibuat dengan mengebor tanah pada kedalaman tertentu.
64. Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) adalah rencana penyimpanan, pengumpulan, pemanfaatan, pengangkutan, dan pengolahan air limbah dan limbah B3 termasuk penimbunan hasil pengolahan tersebut.
65. Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik adalah sistem jaringan prasarana dan sarana untuk pengelolaan air limbah non domestik.
66. Jaringan Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik adalah jaringan prasarana yang digunakan serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah non domestik, termasuk pipa/kabel bawah laut air limbah.
67. Infrastruktur Sistem Pembuangan Air Limbah Non Domestik adalah sarana yang digunakan dalam serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah non domestik.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DINAS PUPR	
KEPALA BAG. HUKUM	


68. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat adalah sistem jaringan prasarana dan sarana untuk pengelolaan air limbah domestik.
69. Pipa Induk adalah pipa yang berfungsi untuk mengumpulkan air limbah domestik dari pipa retikulasi dan menyalurkan ke subsistem pengolahan terpusat.
70. Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) adalah satu kesatuan sarana dan prasarana pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3).
71. Rencana Jaringan Persampahan adalah fasilitas dasar yang dapat menunjang terlaksananya kegiatan penanganan sampah.
72. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendaur ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
73. Rencana Jaringan Drainase adalah jaringan dan distribusi drainase suatu lingkungan yang berfungsi sebagai pemutus bagi lingkungan, yang terintegrasi dengan sistem jaringan drainase makro dari wilayah regional yang lebih luas.
74. Jaringan Drainase Primer adalah jaringan untuk menampung dan mengalirkan air lebih dari saluran drainase sekunder dan menyalurkan ke badan air penerima.
75. Jaringan Drainase Sekunder adalah jaringan untuk menampung air dari saluran drainase tersier dan membuang air tersebut ke jaringan drainase primer.
76. Jaringan Drainase Tersier adalah jaringan untuk menerima air dari saluran penangkap dan menyalurkannya ke jaringan drainase sekunder.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DINAS PUPR	
KEPALA BAG. HUKUM	

77. Rencana Jaringan Prasarana Lainnya adalah jaringan prasarana pelengkap yang disesuaikan dengan kebutuhan.
78. Jalur Evakuasi Bencana adalah jalur yang menghubungkan hunian dengan tempat evakuasi sementara dan jalur yang menghubungkan tempat evakuasi sementara dengan tempat evakuasi akhir.
79. Titik Kumpul adalah tempat yang digunakan bagi pengguna bangunan gedung dan pengunjung bangunan gedung untuk berkumpul setelah proses evakuasi.
80. Tempat Evakuasi adalah tempat berkumpul bagi penghuni yang dapat berfungsi sebagai tempat hunian saat terjadi bencana alam geologi yang juga berfungsi sebagai pos informasi bencana.
81. Jalur Sepeda adalah bagian jalur memanjang, dengan atau tanpa marka jalan, yang memiliki lebar cukup untuk dilewati satu sepeda selain sepeda motor.
82. Jaringan Pejalan Kaki adalah ruas pejalan kaki, baik yang terintegrasi maupun terpisah dengan jalan, yang diperuntukan untuk prasarana dan sarana pejalan kaki serta menghubungkan pusat-pusat kegiatan dan/atau fasilitas pergantian moda.
83. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
84. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifik.
85. Sub-Zona adalah suatu bagian dari Zona yang memiliki fungsi dan karakteristik tertentu yang merupakan pendetailan dari fungsi dan karakteristik pada Zona yang bersangkutan.





PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DINAS PUPR	
KEPALA BAG. HUKUM	

86. Zona Lindung adalah wilayah perencanaan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
87. Zona Badan Air adalah air permukaan bumi yang berupa sungai, danau, embung, waduk, dan sebagainya.
88. Zona Perlindungan Setempat (PS) adalah area sempadan yang berfungsi sebagai kawasan lindung berupa sempadan sungai yang memiliki fungsi perlindungan setempat.
89. Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
90. Sub-Zona Taman Kota (RTH-2) adalah lahan terbuka yang berfungsi sosial dan estetik sebagai sarana kegiatan rekreatif, edukasi atau kegiatan lain yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kota atau bagian wilayah kota.
91. Sub-Zona Taman Kecamatan (RTH-3) adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kecamatan.
92. Sub-Zona Taman Kelurahan (RTH-4) adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kelurahan.
93. Sub-Zona Taman RW (RTH-5) adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu RW, khususnya kegiatan remaja, kegiatan olahraga masyarakat, serta kegiatan masyarakat lainnya di lingkungan RW tersebut.
94. Sub-Zona Pemakaman (RTH-7) adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah, yang

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DINAS PUPR	
KEPALA BAG. HUKUM	

sekaligus juga dapat berfungsi sebagai daerah resapan air, tempat pertumbuhan berbagai jenis vegetasi, pencipta iklim mikro dan tempat hidup burung serta fungsi sosial masyarakat di sekitar.

95. Sub-Zona Jalur Hijau (RTH-8) adalah selajur vegetasi, biasanya dijumpai disepanjang suatu Zona sempadan yang memisahkan kawasan/Zona pemanfaatan dan Zona lindung.
96. Zona Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua situs cagar budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri ruang yang khas.
97. Zona Budi Daya adalah wilayah perencanaan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk kegiatan budidaya atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
98. Zona Badan Jalan (BJ) adalah bagian jalan yang meliputi seluruh jalur lalu lintas, median, dan bahu jalan.
99. Zona Perkebunan Rakyat (KR) adalah hutan rakyat yaitu hutan yang dimiliki oleh rakyat dengan luas minimal 0,25 Ha (nol koma dua lima hektare), penutupan tajuk tanaman berkayu atau jenis lainnya lebih dari 50% (lima puluh persen) atau jumlah tanaman pada tahun pertama minimal 500 (lima ratus) tanaman tiap hektare.
100. Zona Pertanian (P) adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung kegiatan yang berhubungan dengan perusahaan mengusahakan tanaman tertentu, pemberian makanan, pengkandangan, dan pemeliharaan hewan untuk pribadi atau tujuan komersial.
101. Sub-Zona Tanaman Pangan (P-1) adalah peruntukan ruang lahan basah beririgasi, rawa pasang surut dan

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DINAS PUPR	
KEPALA BAG. HUKUM	

lebak dan lahan basah tidak beririgasi serta lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman pangan.

102. Sub-Zona Perkebunan (P-3) adalah jenis kawasan pertanian luas yang digunakan untuk menghasilkan komoditas pertanian dalam skala besar dan dipasarkan ke tempat yang jauh, tidak diperuntukkan untuk konsumsi lokal.
103. Sub-Zona Peternakan (P-4) adalah peruntukan ruang yang secara khusus diperuntukkan untuk kegiatan peternakan atau terpadu dengan komponen usaha tani (berbasis tanaman pangan, perkebunan, hortikultura atau perikanan) berorientasi ekonomi dan berakses dan hulu sampai hilir.
104. Zona Pembangkitan Tenaga Listrik (PTL) adalah peruntukan ruang yang mendukung kegiatan memproduksi tenaga listrik.
105. Zona Kawasan Peruntukan Industri (KPI) adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan rencana tata ruang wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
106. Zona Pariwisata (W) adalah peruntukan ruang yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata baik alam, buatan, maupun budaya.
107. Zona Perumahan (R) adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari Zona Budi Daya, terdiri atas kelompok rumah tinggal yang mewadahi kehidupan dan penghidupan masyarakat yang dilengkapi dengan fasilitasnya.
108. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi (R-2) adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang hampir





PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DINAS PUPR	
KEPALA BAG. HUKUM	

seimbang antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.

109. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang (R-3) adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang hampir seimbang antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
110. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah (R-4) adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang kecil antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
111. Zona Sarana Pelayanan Umum adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani kegiatan pendidikan, kesehatan, olahraga, sosial budaya, atau peribadatan, beserta fasilitasnya dengan skala dan radius pelayanan sesuai dengan hierarki pusat pelayanan yang ditetapkan.
112. Sub-Zona SPU Skala Kota (SPU-1) adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kota.
113. Sub-Zona SPU Skala Kecamatan (SPU-2) adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kecamatan.
114. Sub-Zona SPU Skala Kelurahan (SPU-3) adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kelurahan.
115. Sub-Zona SPU Skala RW (SPU-4) adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala RW.
116. Zona Ruang Terbuka Non Hijau yang selanjutnya disingkat Zona RTNH adalah ruang terbuka di bagian wilayah perkotaan yang tidak termasuk dalam kategori RTH, berupa lahan yang diperkeras.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DINAS PUPR	
KEPALA BAG. HUKUM	

117. Zona Campuran adalah Zona yang diperuntukan bagi kegiatan hunian dan/atau perdagangan dan jasa secara vertikal, memiliki akses yang tinggi berupa jalur pejalan kaki yang terhubung dengan jaringan transportasi massal dan jalur penghubung antar bangunan, didukung dengan fasilitas umum dan pasokan energi dengan teknologi yang memadai.
118. Sub-Zona Campuran Intensitas Tinggi (C-1) adalah peruntukan ruang terdiri atas campuran hunian dan non-hunian dengan intensitas pemanfaatan ruang/kepadatan Zona terbangun sedang hingga tinggi. Apabila tidak ada keterbatasan daya dukung lingkungan dan ketentuan nilai sosial budaya setempat maka KDB kawasan campuran intensitas tinggi maksimum 80% (delapan puluh persen) dan ketinggian bangunan lebih dari 5 (lima) lantai.
119. Sub-Zona Campuran Intensitas Menengah/Sedang (C-2) adalah peruntukan ruang terdiri atas campuran hunian dan non-hunian dengan intensitas pemanfaatan ruang/kepadatan Zona terbangun sedang. Apabila tidak ada keterbatasan daya dukung lingkungan dan ketentuan nilai sosial budaya setempat maka KDB Kawasan campuran intensitas menengah maksimum 70% (tujuh puluh persen) dan ketinggian bangunan 3 (tiga) sampai 5 (lima) lantai.
120. Zona Perdagangan dan Jasa (K) adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari Zona Budi Daya yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan usaha yang bersifat komersial, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi, serta fasilitas umum/sosial pendukungnya.
121. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP (K-2) adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan





PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DINAS PUPR	
KEPALA BAG. HUKUM	

dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan WP.

122. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP (K-3) adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan SWP.
123. Zona Perkantoran (KT) adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari Zona Budi Daya difungsikan untuk pengembangan kegiatan pelayanan pemerintahan dan tempat bekerja/berusaha, tempat berusaha, dilengkapi dengan fasilitas umum/sosial pendukungnya.
124. Zona Peruntukan Lainnya (PL) adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk kegiatan yang hanya ada pada kejadian khusus seperti tempat evakuasi, atau kegiatan khusus yang memerlukan penanganan dan teknologi khusus seperti instalasi pengolahan air minum, instalasi pengolahan air limbah, pengembangan nuklir, dan pergudangan.
125. Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Minum (PL-3) adalah peruntukan ruang yang memiliki fasilitas/unit yang dapat mengolah air baku melalui proses fisik, kimia dan atau biologi tertentu sehingga menghasilkan air minum yang memenuhi baku mutu yang berlaku.
126. Sub-Zona Pergudangan (PL-6) adalah peruntukan ruang untuk melakukan proses penyimpanan, pemeliharaan, dan pemindahan barang.
127. Zona Pengelolaan Persampahan (PP) adalah peruntukan ruang di daratan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat untuk mengumpulkan dan mengelola persampahan.


PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DINAS PUPR	
KEPALA BAG. HUKUM	

128. Zona Transportasi (TR) adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari Zona Budi Daya, yang dikembangkan untuk menampung fungsi kegiatan transportasi.
129. Zona Pertahanan dan Keamanan (HK) adalah Peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti instalasi pertahanan dan keamanan, termasuk tempat latihan, kodam, korem, koramil, dan sebagainya.
130. Ketentuan Pemanfaatan Ruang adalah upaya mewujudkan RDTR dalam bentuk indikasi program pengembangan wilayah perencanaan dalam jangka waktu perencanaan 5 (lima) tahunan sampai akhir tahun masa perencanaan.
131. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RDTR.
132. Program Prioritas Pemanfaatan Ruang adalah program-program pengembangan WP yang diindikasikan memiliki bobot tinggi berdasarkan tingkat kepentingan atau diprioritaskan akan diwujudkan dalam 5 (lima) tahun pertama dan memiliki nilai strategis untuk mewujudkan rencana struktur ruang dan rencana pola ruang di WP sesuai tujuan penataan WP.
133. Peraturan Zonasi yang selanjutnya disingkat PZ adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/Zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam RDTR.
134. Aturan dasar adalah persyaratan pemanfaatan ruang meliputi ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan, ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, ketentuan





PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DINAS PUPR	
KEPALA BAG. HUKUM	

tata bangunan, ketentuan prasarana dan sarana minimal, ketentuan khusus, dan/atau ketentuan pelaksanaan.

135. Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan adalah ketentuan yang berisi kegiatan dan penggunaan lahan yang diperbolehkan, kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat secara terbatas, kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat tertentu, dan kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak diperbolehkan pada Zona lindung maupun Zona Budi Daya.
136. Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang adalah ketentuan mengenai intensitas pemanfaatan ruang yang diperbolehkan pada suatu Zona.
137. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan.
138. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah koefisien perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan Gedung dan luas persil/kavling.
139. Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan.
140. Luas Kavling Minimum adalah luas kavling minimum yang disepakati oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan kantor pertanahan setempat.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SBKDA	
KEPALA DINAS PUPR	
KEPALA BAG. HUKUM	

141. Ketentuan Tata Bangunan adalah ketentuan yang mengatur bentuk, besaran, peletakan, dan tampilan bangunan pada suatu Zona untuk menjaga keselamatan dan keamanan bangunan.
142. Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal adalah mengatur jenis prasarana dan sarana pendukung minimal apa saja yang harus ada pada setiap Zona peruntukan.
143. Ketentuan Khusus adalah ketentuan yang mengatur pemanfaatan kawasan yang memiliki fungsi khusus dan memiliki aturan tambahan seperti adanya kawasan yang bertampalan dengan kawasan peruntukan utama, yang disebut sebagai kawasan pertampalan/tumpang susun (*overlay*).
144. Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana adalah ketentuan pada kawasan yang memiliki kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi yang untuk jangka waktu tertentu tidak dapat atau tidak mampu mencegah, meredam, mencapai kesiapan, sehingga mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
145. Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana adalah ketentuan tambahan yang mengatur kawasan rawan bencana dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang.
146. Ketentuan Khusus Tempat Evakuasi Bencana adalah ketentuan khusus pada lokasi yang paling aman dan paling efisien dijangkau melalui jalur evakuasi yang aman oleh masyarakat pada saat terjadi jenis bencana tertentu, yang meliputi tempat evakuasi sementara dan tempat evakuasi akhir.
147. Ketentuan Khusus Sempadan adalah ketentuan pada kawasan yang dibentuk oleh jarak atau radius maya

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DINAS PUPR	
KEPALA BAG. HUKUM	

tertentu dari garis atau titik pusat yang diproteksi, antara lain sempadan pantai, sempadan sungai, sempadan danau/waduk, sempadan mata air, sempadan ketenagalistrikan, dan sempadan pipa/kabel.

148. Ketentuan Pelaksanaan adalah aturan yang berkaitan dengan pelaksanaan penerapan peraturan daerah RDTR dan PZ.
149. Teknik Peraturan Zonasi yang selanjutnya disingkat TPZ adalah ketentuan tambahan untuk memberikan fleksibilitas dalam penerapan Zonasi.
150. *Bonus zoning* adalah TPZ yang memberikan izin kepada pengembang untuk meningkatkan intensitas pemanfaatan ruang melebihi aturan dasar, dengan imbalan (kompensasi) pengembang tersebut harus menyediakan sarana publik tertentu, misalnya RTH, terowongan penyeberangan, dan sebagainya.
151. Teknik Peraturan Zonasi lainnya yang selanjutnya disebut TPZ lainnya adalah teknik pengaturan zonasi lahan sawah yang dipertahankan fungsinya dalam rangka ketahanan pangan nasional.
152. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
153. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.

BAB II





RUANG LINGKUP

Pasal 2





- (1) Ruang lingkup WP Rangkasbitung seluas 7.394,86 Ha (tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh empat koma delapan enam hektare), termasuk ruang udara di atasnya dan ruang di dalam bumi.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DINAS PUPR	
KEPALA BAG. HUKUM	

- (2) Batas-batas WP Rangkasbitung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Pamarayan, Kecamatan Tunjung Teja, Kecamatan Jawilan Kabupaten Serang;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Maja;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Cimarga; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Cibadak dan Kecamatan Kalanganyar.
- (3) WP Rangkasbitung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi seluruh Kecamatan Rangkasbitung, meliputi:
- a. seluruh Kelurahan Rangkasbitung Barat dengan luas 134,69 Ha (seratus tiga puluh empat koma enam sembilan hektare);
 - b. seluruh Kelurahan Muara Ciujung Barat dengan luas 102,90 Ha (seratus dua koma sembilan nol hektare);
 - c. seluruh Kelurahan Muara Ciujung Timur dengan luas 191,67 Ha (seratus sembilan puluh satu koma enam tujuh hektare);
 - d. sebagian Kelurahan Cijoro Lebak dengan luas 140,01 Ha (seratus empat puluh koma nol satu hektare);
 - e. seluruh Kelurahan Cijoro Pasir dengan luas 365,09 Ha (tiga ratus enam puluh lima koma nol sembilan hektare);
 - f. seluruh Desa Rangkasbitung Timur dengan luas 825,61 Ha (delapan ratus dua puluh lima koma enam satu hektare);
 - g. seluruh Desa Jatimulya dengan luas 183,79 Ha (seratus delapan puluh tiga koma tujuh sembilan hektare);
 - h. seluruh Desa Narimbang Mulia dengan luas 253,67 Ha (dua ratus lima puluh tiga koma enam tujuh hektare);

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DINAS PUPR	
KEPALA BAG. HUKUM	

- i. seluruh Desa Mekarsari dengan luas 527,38 Ha (lima ratus dua puluh tujuh koma tiga delapan hektare);
 - j. seluruh Desa Citeras dengan luas 600,25 Ha (enam ratus koma dua lima hektare);
 - k. seluruh Desa Pabuaran dengan luas 298,44 Ha (dua ratus sembilan puluh delapan koma empat empat hektare);
 - l. seluruh Desa Sukamanah dengan luas 482,11 Ha (empat ratus delapan puluh dua koma satu satu hektare);
 - m. seluruh Desa Nameng dengan luas 689,11 Ha (enam ratus delapan puluh sembilan koma satu satu hektare);
 - n. seluruh Desa Cimangeunteung seluas 1.067,04 Ha (seribu enam puluh tujuh koma nol empat hektare);
 - o. seluruh Desa Kolelet Wetan seluas 239,05 Ha (dua ratus tiga puluh sembilan koma nol lima hektare); dan
 - p. seluruh Desa Pasir Tanjung seluas 1.294,06 Ha (seribu dua ratus sembilan puluh empat koma nol enam hektare).
- (4) WP Rangkasbitung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi menjadi 3 (tiga) SWP, terdiri atas:
- a. SWP I.A dengan luas 1.371,38 Ha (seribu tiga ratus tujuh puluh satu koma tiga delapan hektare) mencakup wilayah Kelurahan Muara Ciujung Timur, Kelurahan Muara Ciujung Barat, Kelurahan Cijoro Lebak, Kelurahan Cijoro Pasir, Kelurahan Rangkasbitung Barat, Desa Jatimulya, Desa Narimbang Mulia, terdapat di:
 - 1. Blok I.A.1 dengan luas 134,64 Ha (seratus tiga puluh empat koma enam empat hektare);
 - 2. Blok I.A.2 dengan luas 102,87 Ha (seratus dua koma delapan tujuh hektare);

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DINAS PUPR	
KEPALA BAG. HUKUM	

3. Blok I.A.3 dengan luas 191,61 Ha (seratus sembilan puluh satu koma enam satu hektare);
 4. Blok I.A.4 dengan luas 139,97 Ha (seratus tiga puluh sembilan koma sembilan tujuh hektare);
 5. Blok I.A.5 dengan luas 364,97 Ha (tiga ratus enam puluh empat koma sembilan tujuh hektare);
 6. Blok I.A.6 dengan luas 183,73 Ha (seratus delapan puluh tiga koma tujuh tiga hektare); dan
 7. Blok I.A.7 dengan luas 253,59 Ha (dua ratus lima puluh tiga koma lima sembilan hektare).
- b. SWP I.B dengan luas 3.902,24 Ha (tiga ribu sembilan ratus dua koma dua empat hektare) mencakup wilayah Desa Citeras, Desa Nameng, Desa Mekarsari, Desa Kolelet Wetan, Desa Pabuaran, Desa Sukamanah, dan Desa Cimangeunteung, terdapat di:
1. Blok I.B.1 dengan luas 298,35 Ha (dua ratus sembilan puluh delapan koma tiga lima hektare);
 2. Blok I.B.2 dengan luas 238,97 Ha (dua ratus tiga puluh delapan koma sembilan tujuh hektare);
 3. Blok I.B.3 dengan luas 481,96 Ha (empat ratus delapan puluh satu koma sembilan enam hektare);
 4. Blok I.B.4 dengan luas 688,91 Ha (enam ratus delapan puluh delapan koma sembilan satu hektare);
 5. Blok I.B.5 dengan luas 1.066,73 Ha (seribu enam puluh enam koma tujuh tiga hektare);
 6. Blok I.B.6 dengan luas 600,08 Ha (enam ratus koma nol delapan hektare); dan
 7. Blok I.B.7 dengan luas 527,24 Ha (lima ratus dua puluh tujuh koma dua empat hektare).
- c. SWP I.C dengan luas 2.119,02 Ha (dua ribu seratus sembilan belas koma dua hektare) mencakup wilayah Desa Rangkasbitung Timur dan Desa Pasir Tanjung, terdapat di:

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DINAS PUPR	
KEPALA BAG. HUKUM	

1. Blok I.C.1 dengan luas 825,36 Ha (delapan ratus dua puluh lima koma tiga enam hektare); dan
2. Blok I.C.2 dengan luas 1.293,66 Ha (seribu dua ratus sembilan puluh tiga koma enam enam hektare).

Pasal 3

Ketentuan mengenai ruang lingkup WP, SWP, dan blok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu berbanding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

RENCANA STRUKTUR RUANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

Rencana struktur ruang WP Rangkasbitung, meliputi rencana:

- a. pengembangan pusat pelayanan;
- b. jaringan transportasi;
- c. jaringan energi;
- d. jaringan telekomunikasi;
- e. jaringan sumber daya air;
- f. jaringan air minum;
- g. pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
- h. jaringan persampahan;
- i. jaringan drainase; dan
- j. jaringan prasarana lainnya.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	/
ASISTEN SEKDA	/
KEPALA DINAS PUPR	/
KEPALA BAG. HUKUM	/

Pasal 5

Ketentuan mengenai rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan detail informasi skala 1:5.000 (satu berbanding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan


Pasal 6

Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi:

- a. pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan;
- b. sub pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan; dan
- c. pusat pelayanan lingkungan kelurahan/desa.

Pasal 7





- (1) Pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, yaitu Kelurahan Muara Ciujung Timur yang terdapat di SWP I.A Blok I.A.3.
- (2) Sub pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, terdapat di:
 - a. Kelurahan Cijoro lebak yang terdapat di SWP I.A Blok I.A.4;
 - b. Kelurahan Cijoro Pasir yang terdapat di SWP I.A Blok I.A.5; dan
 - c. Kelurahan Muara Ciujung Barat di SWP I.A Blok I.A.2.
- (3) Pusat Pelayanan Lingkungan Kelurahan/Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c berupa Pusat Pelayanan Lingkungan Kelurahan/Desa, terdapat di:

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DINAS PUPR	
KEPALA BAG. HUKUM	

- a. Desa Rangkasbitung Barat yang terdapat di SWP I.A Blok I.A.1;
- b. Desa Jatimulya yang terdapat di SWP I.A Blok I.A.6;
- c. Desa Narimbang Mulia yang terdapat di SWP I.A Blok I.A.7;
- d. Pusat pelayanan lingkungan kelurahan/desa di Desa Pabuaran yang terdapat di SWP I.B Blok I.B.1;
- e. Pusat pelayanan lingkungan kelurahan/desa di Desa Kolelet Wetan yang terdapat di SWP I.B Blok I.B.2;
- f. Pusat pelayanan lingkungan kelurahan/desa di Desa Sukamanah yang terdapat di SWP I.B Blok I.B.3;
- g. Pusat pelayanan lingkungan kelurahan/desa di Desa Nameng yang terdapat di SWP I.B Blok I.B.4;
- h. Pusat pelayanan lingkungan kelurahan/desa di Desa Cimangeunteung yang terdapat di SWP I.B Blok I.B.5;
- i. Pusat pelayanan lingkungan kelurahan/desa di Desa Citeras yang terdapat di SWP I.B Blok I.B.6;
- j. Pusat pelayanan lingkungan kelurahan/desa di Desa Mekarsari yang terdapat di SWP I.B Blok I.B.7;
- k. Pusat pelayanan lingkungan kelurahan/desa di Desa Rangkasbitung Timur yang terdapat di SWP I.C Blok I.C.1;
- l. Pusat pelayanan lingkungan kelurahan/desa di Desa Rangkasbitung Timur yang terdapat di SWP I.C Blok I.C.1; dan
- m. Pusat pelayanan lingkungan kelurahan/desa di Desa Pasir Tanjung yang terdapat di SWP I.C Blok I.C.2.

Pasal 8

Ketentuan mengenai rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan detail informasi skala 1:5.000 (satu berbanding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III, yang

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DINAS PUPR	
KEPALA BAG. HUKUM	

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Rencana Jaringan Transportasi


Pasal 9

Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, meliputi:





- a. jalan arteri primer;
- b. jalan kolektor primer;
- c. jalan lokal primer;
- d. jalan lokal sekunder;
- e. jalan lingkungan primer;
- f. jalan tol;
- g. terminal penumpang tipe c;
- h. jembatan;
- i. halte;
- j. jaringan jalur kereta api antarkota; dan
- k. stasiun kereta api.

Pasal 10


- (1) Jalan arteri primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, meliputi ruas jalan:
 - a. Cikande-Rangkasbitung yang melintasi SWP I.A dan SWP I.B; dan
 - b. Jln. By Pass Rangkasbitung (Jin. Soekarno Hatta Rangkasbitung) yang melintasi SWP I.A.
- (2) Jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, meliputi ruas jalan:
 - a. Bts. Kota Rangkasbitung - Cigelung (Bts. Prov. Jabar) yang melintasi SWP I.A, SWP I.B, dan SWP I.C;
 - b. Jin. Raya Cikande (Jin. Otto Iskandardinata Rangkasbitung) yang melintasi SWP I.A;

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DINAS PUPR	
KEPALA BAG. HUKUM	





- c. Jl. Raya Cipanas (Rangkasbitung) yang melintasi SWP I.A, dan SWP I.C;
 - d. Jl. Citeras – Tigaraksa yang melintasi SWP I.B;
 - e. Jl. Jendral Ahmad Yani yang melintasi SWP I.A; dan
 - f. Jl. Sunan Kalijaga yang melintasi SWP I.A.
- (3) Jalan lokal primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, meliputi ruas jalan:
- a. Jalan Bakti Manunggal yang melintasi SWP I.A;
 - b. Jalan Cibungur (Sabagi) – Sindangwangi yang melintasi SWP I.C;
 - c. Jalan H.M.Iko Jatmiko yang melintasi SWP I.A;
 - d. Jalan Ir. H. Juanda yang melintasi SWP I.A;
 - e. Jalan Cisalak - Citeras yang melintasi SWP I.B;
 - f. Jalan Kh.Moch.Harun (Talaga Biru) yang melintasi SWP I.A;
 - g. Jalan Ianglangbuana yang melintasi SWP I.A, dan SWP I.C;
 - h. Jalan I.I.Re.Martadinata yang melintasi SWP I.A;
 - i. Jalan Mayor Djamal Alim yang melintasi SWP I.A;
 - j. Jalan Multatuli yang melintasi SWP I.A;
 - k. Jalan Nameng - Kolelet yang melintasi SWP I.B;
 - l. Jalan R. Tumenggung Hardiwinangun yang melintasi SWP I.A;
 - m. Jalan Rangkasbitung - Kolelet yang melintasi SWP I.A, dan SWP I.B;
 - n. Jalan Siliwangi yang melintasi SWP I.A, dan SWP I.C;
- dan
- o. Jalan Tb. Hasan yang melintasi SWP I.A, dan SWP I.C.
- (4) Jalan lokal sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d, meliputi ruas jalan:
- a. Jalan Lokal Sekunder 1 yang melintasi SWP I.B;
 - b. Jalan Lokal Sekunder 2 yang melintasi SWP I.A;
 - c. Jalan Lokal Sekunder 3 yang melintasi SWP I.A;
 - d. Jalan Lokal Sekunder 4 yang melintasi SWP I.C;

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DINAS PUPR	
KEPALA BAG. HUKUM	





- e. Jalan Lokal Sekunder 5 yang melintasi SWP I.A;
- f. Jalan Lokal Sekunder 6 yang melintasi SWP I.C;
- g. Jalan Lokal Sekunder 7 yang melintasi SWP I.A;
- h. Jalan Lokal Sekunder 8 yang melintasi SWP I.A;
- i. Jalan Lokal Sekunder 9 yang melintasi SWP I.A;
- j. Jalan Lokal Sekunder 10 yang melintasi SWP I.A;
- k. Jalan Lokal Sekunder 11 yang melintasi SWP I.A;
- l. Jalan Lokal Sekunder 12 yang melintasi SWP I.A;
- m. Jalan Lokal Sekunder 12 yang melintasi SWP I.C;
- n. Jalan Lokal Sekunder 13 yang melintasi SWP I.B;
- o. Jalan Lokal Sekunder 14 yang melintasi SWP I.A;
- p. Jalan Lokal Sekunder 15 yang melintasi SWP I.A;
- q. Jalan Lokal Sekunder 16 yang melintasi SWP I.A;
- r. Jalan Lokal Sekunder 17 yang melintasi SWP I.A;
- s. Jalan Lokal Sekunder 18 yang melintasi SWP I.A;
- t. Jalan Lokal Sekunder 19 yang melintasi SWP I.A;
- u. Jalan Lokal Sekunder 20 yang melintasi SWP I.B;
- v. Jalan Lokal Sekunder 21 yang melintasi SWP I.B;
- w. Jalan Lokal Sekunder 22 yang melintasi SWP I.B;
- x. Jalan Lokal Sekunder 23 yang melintasi SWP I.A;
- y. Jalan Lokal Sekunder 24 yang melintasi SWP I.B;
- z. Jalan Lokal Sekunder 25 yang melintasi SWP I.A;
- aa. Jalan Lokal Sekunder 26 yang melintasi SWP I.A;
- bb. Jalan Lokal Sekunder 27 yang melintasi SWP I.A;
- cc. Jalan Lokal Sekunder 27 yang melintasi SWP I.B;
- dd. Jalan Lokal Sekunder 28 yang melintasi SWP I.A;
- ee. Jalan Lokal Sekunder 29 yang melintasi SWP I.A;
- ff. Jalan Lokal Sekunder 30 yang melintasi SWP I.A;
- gg. Jalan Lokal Sekunder 31 yang melintasi SWP I.B;
- hh. Jalan Lokal Sekunder 32 yang melintasi SWP I.A;
- ii. Jalan Lokal Sekunder 33 yang melintasi SWP I.B;
- jj. Jalan Lokal Sekunder 34 yang melintasi SWP I.A;
- kk. Jalan Lokal Sekunder 35 yang melintasi SWP I.A;
- ll. Jalan Lokal Sekunder 36 yang melintasi SWP I.B;

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DINAS PUPR	
KEPALA BAG. HUKUM	


- mm. Jalan Lokal Sekunder 37 yang melintasi SWP I.A;
- nn. Jalan Lokal Sekunder 38 yang melintasi SWP I.B;
- oo. Jalan Lokal Sekunder 39 yang melintasi SWP I.A;
- pp. Jalan Lokal Sekunder 40 yang melintasi SWP I.A;
- qq. Jalan Lokal Sekunder 41 yang melintasi SWP I.A;
- rr. Jalan Lokal Sekunder 42 yang melintasi SWP I.B;
- ss. Jalan Lokal Sekunder 43 yang melintasi SWP I.A;
- tt. Jalan Lokal Sekunder 44 yang melintasi SWP I.B;
- uu. Jalan Lokal Sekunder 45 yang melintasi SWP I.B;
- vv. Jalan Lokal Sekunder 46 yang melintasi SWP I.A;
- ww. Jalan Lokal Sekunder 47 yang melintasi SWP I.A;
- xx. Jalan Lokal Sekunder 48 yang melintasi SWP I.A;
- yy. Jalan Lokal Sekunder 49 yang melintasi SWP I.A;
- zz. Jalan Lokal Sekunder 50 yang melintasi SWP I.B;
- aaa. Jalan Lokal Sekunder 51 yang melintasi SWP I.A;
- bbb. Jalan Lokal Sekunder 52 yang melintasi SWP I.A;
- ccc. Jalan Lokal Sekunder 53 yang melintasi SWP I.A;
- ddd. Jalan Lokal Sekunder 54 yang melintasi SWP I.A;
- eee. Jalan Lokal Sekunder 55 yang melintasi SWP I.A;
- fff. Jalan Lokal Sekunder 56 yang melintasi SWP I.B;
- ggg. Jalan Lokal Sekunder 57 yang melintasi SWP I.C;
- hhh. Jalan Lokal Sekunder 58 yang melintasi SWP I.B;
- iii. Jalan Lokal Sekunder 59 yang melintasi SWP I.A;
- jjj. Jalan Lokal Sekunder 60 yang melintasi SWP I.A;
- kkk. Jalan Lokal Sekunder 61 yang melintasi SWP I.A;
- lll. Jalan Lokal Sekunder 62 yang melintasi SWP I.B;
- mmm. Jalan Lokal Sekunder 63 yang melintasi SWP I.A;
- nnn. Jalan Lokal Sekunder 63 yang melintasi SWP I.B;
- ooo. Jalan Lokal Sekunder 64 yang melintasi SWP I.B;
- ppp. Jalan Lokal Sekunder 65 yang melintasi SWP I.A;
- qqq. Jalan Lokal Sekunder 66 yang melintasi SWP I.B;
- rrr. Jalan Lokal Sekunder 67 yang melintasi SWP I.B;
- sss. Jalan Lokal Sekunder 68 yang melintasi SWP I.A;
- ttt. Jalan Lokal Sekunder 69 yang melintasi SWP I.A;

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DINAS PUPR	
KEPALA BAG. HUKUM	

- uuu. Jalan Lokal Sekunder 70 yang melintasi SWP I.B;
- vvv. Jalan Lokal Sekunder 71 yang melintasi SWP I.A;
- www. Jalan Lokal Sekunder 72 yang melintasi SWP I.A;
- xxx. Jalan Lokal Sekunder 73 yang melintasi SWP I.B;
- yyy. Jalan Lokal Sekunder 74 yang melintasi SWP I.A;
- zzz. Jalan Lokal Sekunder 75 yang melintasi SWP I.A;
- aaaa. Jalan Lokal Sekunder 76 yang melintasi SWP I.B;
- bbbb. Jalan Lokal Sekunder 77 yang melintasi SWP I.B;
- cccc. Jalan Lokal Sekunder 78 yang melintasi SWP I.A;
- dddd. Jalan Lokal Sekunder 79 yang melintasi SWP I.A;
- eeee. Jalan Lokal Sekunder 80 yang melintasi SWP I.B;
- ffff. Jalan Lokal Sekunder 81 yang melintasi SWP I.A;
- gggg. Jalan Lokal Sekunder 82 yang melintasi SWP I.A;
- hhhh. Jalan Lokal Sekunder 83 yang melintasi SWP I.A;
- iiii. Jalan Lokal Sekunder 83 yang melintasi SWP I.B;
- jjjj. Jalan Lokal Sekunder 84 yang melintasi SWP I.A;
- kkkk. Jalan Lokal Sekunder 85 yang melintasi SWP I.B;
- llll. Jalan Lokal Sekunder 86 yang melintasi SWP I.B;
- mmmm. Jalan Lokal Sekunder 87 yang melintasi SWP I.B;
- nnnn. Jalan Lokal Sekunder 88 yang melintasi SWP I.B;
- oooo. Jalan Lokal Sekunder 89 yang melintasi SWP I.A;
- pppp. Jalan Lokal Sekunder 90 yang melintasi SWP I.B;
- qqqq. Jalan Lokal Sekunder 91 yang melintasi SWP I.B;
- rrrr. Jalan Lokal Sekunder 92 yang melintasi SWP I.B;
- ssss. Jalan Lokal Sekunder 93 yang melintasi SWP I.A;
- tttt. Jalan Lokal Sekunder 94 yang melintasi SWP I.A;
- uuuu. Jalan Lokal Sekunder 95 yang melintasi SWP I.A;
- vvvv. Jalan Lokal Sekunder 96 yang melintasi SWP I.A;
- www. Jalan Lokal Sekunder 97 yang melintasi SWP I.A;
- xxxx. Jalan Lokal Sekunder 98 yang melintasi SWP I.A;
- yyyy. Jalan Lokal Sekunder 99 yang melintasi SWP I.A;
- zzzz. Jalan Lokal Sekunder 100 yang melintasi SWP I.A;
- aaaaa. Jalan Lokal Sekunder 101 yang melintasi SWP I.A;

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DINAS PUPR	
KEPALA BAG. HUKUM	

- bbbbbb. Jalan Lokal Sekunder 102 yang melintasi SWP I.A;
- cccc. Jalan Lokal Sekunder 103 melintasi SWP I.A;
- dddddd. Jalan Lokal Sekunder 104 yang melintasi SWP I.A;
- dan
- eeee. Jalan Lokal Sekunder 105 yang melintasi SWP I.B.
- (5) Jalan lingkungan primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e, yang melintasi semua SWP.
- (6) Jalan Toi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f, melalui ruas Jalan Cileles-Maja-Rangkasbitung yang melintasi SWP I.A dan SWP I.B.
- (7) Terminal penumpang tipe C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf g, terdapat di:
- Terminal Kalijaga SWP I.A Blok I.A.3; dan
 - Terminal Curug SWP I.C Blok I.C.1.
- (8) Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf h, terdapat di:
- SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, dan Blok I.A.7;
 - SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6, dan Blok I.B.7; dan
 - SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2.
- (9) Halte sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf i, terdapat di:
- SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, dan Blok I.A.7;
 - SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.4, Blok I.B.6, dan Blok I.B.7; dan
 - SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2.
- (10) jaringan jalur kereta api antarkota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf j, meliputi:
- jalur Serpong-Maja-Rangkasbitung-Merak yang melintasi SWP I.A, dan SWP I.B; dan
 - jalur Rangkasbitung-Saketi-Labuan yang melintasi SWPI.A.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DINAS PUPR	
KEPALA BAG. HUKUM	

(11) Stasiun penumpang Kereta Api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf k, meliputi:

- a. Stasiun Rangkasbitung terdapat di SWP I.A Blok I.A.3; dan
- b. Stasiun Citeras terdapat di SWP I.B Blok I.B.7.

Pasal 11

Ketentuan mengenai rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan detail informasi skala 1:5.000 (satu berbanding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat

Rencana Jaringan Energi

Pasal 12

Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, meliputi:

- a. SUTET;
- b. SUTT;
- c. SUTM;
- d. SUTR; dan
- e. gardu listrik.

Pasal 13


- (1) SUTET sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, merupakan SUTET 500 kV Cilegon Baru-Cibinong yang melintasi SWP I.B.
- (2) SUTT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, terdiri atas:
 - a. SUTT 150 kV Rangkasbitung-Bunar yang melintasi SWP I.A, dan SWP I.C;

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DINAS PUPR	
KEPALA BAG. HUKUM	

- b. SUTT 150 kV Rangkasbitung Baru-Bunar Baru yang melintasi SWP I.C;
 - c. SUTT 150 kV Rangkasbitung Baru-Kopo melintasi SWP I.A, SWP I.B, dan SWP I.C;
 - d. SUTT 150 kV Saketi-Rangkasbitung yang melintasi SWP I.A dan SWP I.C; dan
 - e. SUTT 150 kV Serang-Rangkasbitung yang melintasi SWPI.A.
- (3) SUTM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, yang melintasi SWP I.A, SWP I.B, dan SWP I.C.
- (4) SUTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d, yang melintasi semua SWP.
- (5) Gardu listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e, terdiri atas:
- a. GI, terdiri atas:
 - 1. GI 70 kV Rangkasbitung terdapat di SWP I.A Blok I.A.1;
 - 2. GI 150 kV Rangkasbitung Baru terdapat di SWP I.C Blok I.C.1
 - b. gardu distribusi terdapat di:
 - 1. SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, dan Blok I.A.5;
 - 2. SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6, dan Blok I.B.7; dan
 - 3. SWP I.C Blok I.C.1 dan Blok I.C.2

Pasal 14

Ketentuan mengenai rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan detail informasi skala 1:5.000 (satu berbanding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran V, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DINAS PUPR	
KEPALA BAG. HUKUM	

Bagian Kelima
Rencana Jaringan Telekomunikasi

Pasal 15

Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, meliputi:

- a. jaringan tetap; dan
- b. jaringan bergerak seluler.


Pasal 16

- (1) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a berupa jaringan serat optik, yang melintasi SWP I.A, SWP I.B, dan SWP I.C.
- (2) Jaringan bergerak seluler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b berupa menara *Base Transceiver Station* (BTS), terdapat di:
 - a. SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, dan Blok I.A.7;
 - b. SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6, dan Blok I.B.7; dan
 - c. SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2.

Pasal 17

Ketentuan mengenai rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan detail informasi skala 1:5.000 (satu berbanding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam
Rencana Jaringan Sumber Daya Air

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DINAS PUPR	
KEPALA BAG. HUKUM	

Pasal 18

Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, meliputi:

- a. sistem jaringan irigasi;
- b. sistem pengendalian banjir; dan
- c. bangunan sumber daya air.

Pasal 19

(1) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, terdiri atas:


- a. jaringan irigasi primer berupa jaringan irigasi cijoro melintasi SWP I.A, dan SWP I.C; dan
- b. jaringan irigasi sekunder, terdapat di:
 - 1. jaringan irigasi cijoro, melintasi SWP I.A, dan SWP I.C;
 - 2. jaringan irigasi cikambuy, melintasi SWP I.A;
 - 3. jaringan irigasi cikuda, melintasi SWP I.A, SWP I.C;
 - 4. jaringan irigasi cipancur, melintasi SWP I.C;
 - 5. jaringan irigasi curug, melintasi SWP I.A;
 - 6. jaringan irigasi kadubale, melintasi SWP I.B; dan
 - 7. jaringan irigasi leuwipanjang, melintasi SWP I.B.

(2) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b berupa bangunan pengendalian banjir, terdapat di:

- a. SWP I.A Blok I.A.1; dan
- b. SWP I.C Blok I.C.1, dan Blok I.C.2.

(3) Bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c, terdiri atas:

- a. pintu air yang terdapat di SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.7 dan SWP I.C Blok I.C.1;
- b. bendungan yang terdapat di SWP I.A Blok I.A.1 dan SWP I.C Blok I.C.1, dan Blok I.C.2; dan

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DINAS PUPR	
KEPALA BAG. HUKUM	

- c. prasarana irigasi yang terdapat di SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.5, dan Blok I.A.7, SWP I.B Blok I.B.3, SWP I.C Blok I.C.1, dan Blok I.C.2.

Pasal 20

Ketentuan mengenai rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan detail informasi skala 1:5.000 (satu berbanding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh

Rencana Jaringan Air Minum


Pasal 21

Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f, meliputi:

- a. unit air baku;
- b. unit produksi; dan
- c. unit distribusi.

Pasal 22

- (1) Unit air baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, terdiri atas:
 - a. bangunan pengambil air baku yang terdapat di SWP I.C Blok I.C.2; dan
 - b. jaringan transmisi air baku Karian Timur (Pipa Distribusi Rangkas) melintasi SWP I.A, SWP I.B, dan SWP I.C.
- (2) Unit produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b, terdiri atas:
 - a. bangunan penampung air yang terdapat di SWP I.B Blok I.B.1; dan SWP I.C Blok I.C.2; dan

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DINAS PUPR	
KEPALA BAG. HUKUM	

- b. jaringan transmisi air minum, melintasi SWP I.A, SWP I.B; dan SWP I.C.
- (3) Unit distribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c, berupa Jaringan distribusi pembagi, melintasi SWP I.A, SWP I.B, dan SWP I.C.

Pasal 23

Ketentuan mengenai rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan detail informasi skala 1:5.000 (satu berbanding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedelapan

Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Pasal 24

Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g, meliputi:

- a. jaringan sistem pengelolaan air limbah non domestik;
- b. sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat; dan
- c. sistem pengelolaan air limbah bahan berbahaya dan beracun (B3).

Pasal 25

- (1) Jaringan sistem pengelolaan air limbah non domestik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, terdiri atas:
- a. jaringan sistem pengelolaan air limbah non domestik melintasi SWP I.B; dan

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DINAS PUPR	
KEPALA BAG. HUKUM	

- b. infrastruktur sistem pengelolaan air limbah non domestik melintasi SWP I.B
- (2) Sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b, terdiri atas:
- a. Instalasi Pengolahan Air Limbah Skala Kota yang terdapat di;
 - 1. SWP I.A Blok I.A.4;
 - 2. SWP I.B Blok I.B.4, dan Blok I.B.5; dan
 - 3. SWP I.C Blok I.C.1.
 - b. pipa induk yang terdapat di:
 - 1. SWP I.A Blok I.A.4 dan Blok I.A.5; dan
 - 2. SWP I.B Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.6, Blok I.B.7.
 - c. pipa tinja terdapat di SWP I.A, SWP I.B, dan SWP I.C.
- (3) Sistem pengelolaan air limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c terdapat di SWP I.A Blok I.A.2.

Pasal 26



Ketentuan mengenai rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan dan pengelolaan bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan detail informasi skala 1:5.000 (satu berbanding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesembilan

Rencana Jaringan Persampahan

Pasal 27

Rencana jaringan persampahan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h, berupa TPS terdapat di:

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DINAS PUPR	
KEPALA BAG. HUKUM	

- a. SWP I.A Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.4; dan
- b. SWP I.B Blok I.B.4.

Pasal 28

Ketentuan mengenai rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan detail informasi skala 1:5.000 (satu berbanding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran X, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesepuluh

Rencana Jaringan Drainase





Pasal 29

Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf i, meliputi:

- a. jaringan drainase primer;
- b. jaringan drainase sekunder;
- c. jaringan drainase tersier;
- d. bangunan peresapan (kolam retensi); dan
- e. bangunan tampungan (polder).

Pasal 30

- (1) Jaringan drainase primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a, melintasi SWP I.A, SWP I.B, dan SWP I.C.
- (2) Jaringan drainase sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b, melintasi SWP I.A, SWP I.B, dan SWP I.C.
- (3) Jaringan drainase tersier sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c, melewati SWP I.A, SWP I.B, dan SWP I.C.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DINAS PUPR	
KEPALA BAG. HUKUM	

- (4) Bangunan peresapan (kolam retensi) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf d, terdapat di SWP I.C Blok I.C.1.
- (5) Bangunan tampungan (polder) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf e, terdapat di:
 - a. SWP I.A Blok I.A.1;
 - b. SWP I.B Blok I.B.6, Blok I.B.7; dan
 - c. SWP I.C Blok I.C.1.

Pasal 31

Ketentuan mengenai rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan detail informasi skala 1:5.000 (satu berbanding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesebelas

Rencana Jaringan Prasarana Lainnya





Pasal 32

Rencana jaringan prasarana lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf j, terdiri atas:

- a. jalur evakuasi bencana;
- b. tempat evakuasi;
- c. jalur sepeda; dan
- d. jaringan pejalan kaki.

Pasal 33

- (1) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a, melintasi SWP I.A, dan SWP I.B.
- (2) Tempat evakuasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b, berupa:
 - a. titik kumpul terdapat di SWP I.A Blok I.A.1.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DINAS PUPR	
KEPALA BAG. HUKUM	

- b. Tempat Evakuasi Sementara terdapat di:
1. SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.6; dan
 2. SWP I.B Blok I.B.1.
- c. Tempat Evakuasi Akhir terdapat di SWP I.A Blok I.A.1
- (3) Jalur sepeda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c, melintasi SWP I.A.
- (4) Jaringan pejalan kaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf d, melintasi SWP I.A.

Pasal 34

Ketentuan mengenai rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan detail informasi skala 1:5.000 (satu berbanding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

RENCANA POLA RUANG

Bagian Kesatu

Umum





Pasal 35

Rencana pola ruang WP Rangkasbitung, meliputi:

- a. zona lindung; dan
- b. zona budi daya.

Pasal 36

Ketentuan mengenai rencana pola ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DINAS PUPR	
KEPALA BAG. HUKUM	

Bagian Kedua

Zona Lindung

Pasal 37

Zona lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf

a, terdiri atas:

- a. Badan Air (BA);
- b. Perlindungan Setempat (PS);
- c. Ruang Terbuka Hijau (RTH); dan
- d. Cagar Budaya.

Paragraf 1

Badan Air

Pasal 38

Zona Badan Air (BA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a, direncanakan seluas 245,10 Ha (dua ratus empat puluh lima koma satu nol hektare), terdapat di:

- a. SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, dan Blok I.A.6;
- b. SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.7; dan
- c. SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2.


Paragraf 2

Zona Perlindungan Setempat (PS)

Pasal 39

Zona Perlindungan Setempat (PS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b, direncanakan seluas 96,87 Ha (sembilan puluh enam koma delapan tujuh hektare), terdapat di:

- a. SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6;
- b. SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.6, Blok I.B.7; dan
- c. SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DINAS PUPR	
KEPALA BAG. HUKUM	

Paragraf 3

Zona Ruang Terbuka Hijau

Pasal 40

Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf c, direncanakan seluas 35,38 Ha (tiga puluh lima koma tiga delapan hektare) terdiri atas:

- a. Sub-Zona Taman Kota (RTH-2);
- b. Sub-Zona Taman Kecamatan (RTH-3);
- c. Sub-Zona Taman Kelurahan (RTH-4);
- d. Sub-Zona Taman RW (RTH-5);
- e. Sub-Zona Pemakaman (RTH-7); dan
- f. Sub-Zona Jalur Hijau (RTH-8).

Pasal 41

- (1) Sub-Zona Taman Kota (RTH-2) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a, direncanakan seluas 2,42 Ha (dua koma empat dua hektare), terdapat di:
 - a. SWP I.A Blok I.A.1; dan
 - b. SWP I.C Blok I.C.2.
- (2) Sub-Zona Taman Kecamatan (RTH-3) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b, direncanakan seluas 4,91 Ha (empat koma sembilan satu hektare), terdapat di:
 - a. SWP I.A Blok I.A.5; dan
 - b. SWP I.C Blok I.C.1.
- (3) Sub-Zona Taman Kelurahan (RTH-4) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf c, direncanakan seluas 0,46 Ha (nol koma empat enam hektare), terdapat di:
 - a. SWP I.A Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.B.5; dan
 - b. SWP I.B Blok I.B.7.
- (4) Sub-Zona Taman RW (RTH-5) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf d, direncanakan seluas 0,03 Ha (nol koma nol tiga hektare), terdapat di SWP I.A Blok I.A.5.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DINAS PUPR	
KEPALA BAG. HUKUM	

- (5) Sub-Zona Pemakaman (RTH-7) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf e, direncanakan seluas 14,36 Ha (empat belas koma tiga enam hektare), terdapat di:
- a. SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, dan Blok I.A.7;
 - b. SWP I.B Blok I.B.2, Blok I.B.7; dan
 - c. SWP I.C Blok I.C.1.
- (6) Sub-Zona Jalur Hijau (RTH-8) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf f, direncanakan seluas 13,20 Ha (tiga belas koma dua nol hektare), terdapat di:
- a. SWP I.A Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5 Blok I.A.6 dan Blok A.7; dan
 - b. SWP I.B Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6, Blok I.B.7.

Paragraf 4

Zona Cagar Budaya

Pasal 42

Zona Cagar Budaya (CB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf d, direncanakan seluas 2,54 Ha (dua koma lima empat hektare), terdapat di SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.5.


Bagian Ketiga

Zona Budi Daya

Pasal 43

Zona budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b, terdiri atas:

- a. Zona Badan Jalan (BJ);
- b. Zona Perkebunan Rakyat (KR);
- c. Zona Pertanian (P);
- d. Zona Pembangkitan Tenaga Listrik (PTL);
- e. Zona Kawasan Peruntukan Industri (KPI);
- f. Zona Pariwisata (W);

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DINAS PUPR	
KEPALA BAG. HUKUM	

- g. Zona Perumahan (R);
- h. Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU);
- i. Zona RTNH;
- j. Zona Campuran (C);
- k. Zona Perdagangan dan Jasa (K);
- l. Zona Perkantoran (KT);
- m. Zona Peruntukan Lainnya (PL);
- n. Zona Pengelolaan Persampahan (PP);
- o. Zona Transportasi (TR); dan
- p. Zona Pertahanan dan Keamanan (HK).

Paragraf 1

Zona Badan Jalan

Pasal 44

Zona Badan Jalan (BJ) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a, direncanakan seluas 94,70 Ha (sembilan puluh empat koma tujuh nol hektare), terdapat di:

- q. SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, dan Blok I.A.7;
- r. SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6, dan Blok I.B.7; dan
- s. SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2.





Paragraf 2

Zona Perkebunan Rakyat (KR)

Pasal 45

Zona Perkebunan Rakyat (KR) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b, direncanakan seluas 1.541,67 Ha (seribu lima ratus empat puluh satu koma enam tujuh hektare), terdapat di:

- a. SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7;
- b. SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6, Blok I.B.7; dan
- c. SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DINAS PUPR	
KEPALA BAG. HUKUM	

Paragraf 3
Zona Pertanian (P)
Pasal 46

Zona Pertanian (P) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf c, direncanakan seluas 1.921,85 Ha (seribu sembilan ratus dua puluh satu koma delapan lima hektare), terdiri atas:

- a. Sub-Zona Tanaman Pangan (P-1);
- b. Sub-Zona Perkebunan (P-3); dan
- c. Sub-Zona Peternakan (P-4).

Pasal 47

(1) Sub-Zona Tanaman Pangan (P-1) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a, direncanakan seluas 735,63 Ha (tujuh ratus tiga puluh lima koma enam tiga hektare), terdapat di:

- a. SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.3, Blok I.A.5, Blok I.A.6 Blok I.A.7;
- b. SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6, dan Blok I.B.7; dan
- c. SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2.

(2) Sub-Zona Perkebunan (P-3) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b, direncanakan seluas 1.181,69 Ha (seribu seratus delapan puluh satu koma enam sembilan hektare), yang terdapat di:

- a. SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.5, dan Blok I.A.7;
- b. SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.5, Blok I.B.6, dan Blok I.B.7; dan
- c. SWP I.C Blok I.C.2, Blok I.C.1.

(3) Sub-Zona Peternakan (P-4) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf c, direncanakan seluas 4,53 Ha (empat koma lima tiga hektare), yang terdapat di SWP I.B Blok I.B.4, Blok I.B.5, dan Blok I.B.7.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DINAS PUPR	
KEPALA BAG. HUKUM	

Paragraf 4

Zona Pembangkitan Tenaga Listrik

Pasal 48

Zona Pembangkitan Tenaga Listrik (PTL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf d, berupa Sub-Zona pembangkit tenaga Listrik (PTL) direncanakan seluas 4,27 Ha (empat koma dua tujuh hektare), terdapat di:

- a. SWP I.A Blok I.A.1, dan Blok I.A.3; dan
- b. SWP I.C Blok I.C.1.

Paragraf 5

Zona Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 49

Zona Kawasan Peruntukan Industri (KPI) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf e, direncanakan seluas 1.453,37 Ha (seribu empat ratus lima puluh tiga koma tiga tujuh hektare), terdapat di:

- a. SWP I.A Blok I.A.4;
- b. SWP I.B Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6, dan Blok I.B.7; dan
- c. SWP I.C Blok I.C.1.





Paragraf 6

Zona Pariwisata

Pasal 50

Zona Pariwisata (W) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf f, direncanakan seluas 10,35 Ha (sepuluh koma tiga lima hektare), terdapat di:

- a. SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7;
- b. SWP I.B Blok I.B.4, Blok I.B.5; dan
- c. SWP I.C Blok I.C.1.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DINAS PUPR	
KEPALA BAG. HUKUM	

Paragraf 7

Zona Perumahan

Pasal 51

Zona Perumahan (R) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf g, direncanakan seluas 1.536,93 Ha (seribu lima ratus tiga puluh enam koma sembilan tiga hektare), terdiri atas:

- a. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi (R-2);
- b. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang (R-3); dan
- c. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah (R-4).

Pasal 52

(1) Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi (R-2) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a, direncanakan seluas 113,05 Ha (seratus tiga belas koma nol lima hektare), terdapat di:





- a. SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.4; dan
- b. SWP I.C Blok I.C.1

(2) Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang (R-3) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf b, direncanakan seluas 437 Ha (empat ratus tiga puluh tujuh hektare), terdapat di:

- a. SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, dan Blok I.A.7;
- b. SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.6, dan Blok I.B.7; dan
- c. SWP I.C Blok I.C.1.

(3) Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah (R-4) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf c, direncanakan seluas 986,88 Ha (sembilan ratus delapan puluh enam koma delapan delapan hektare), terdapat di:

- a. SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, dan Blok I.A.7;
- b. SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6, dan Blok I.B.7; dan

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DINAS PUPR	
KEPALA BAG. HUKUM	

- c. SWP I.C Blok I.C.1, dan Blok I.C.2.

Paragraf 8

Zona Sarana Pelayanan Umum

Pasal 53

Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf h, direncanakan seluas 88,88 Ha (delapan puluh delapan koma delapan delapan hektare) terdiri atas:

- a. Sub-Zona SPU Skala Kota (SPU-1);
- b. Sub-Zona SPU Skala Kecamatan (SPU-2);
- c. Sub-Zona SPU Skala Kelurahan (SPU-3); dan
- d. Sub-Zona SPU Skala RW (SPU-4).

Pasal 54

(1) Sub-Zona SPU Skala Kota (SPU-1) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf a, direncanakan seluas 18,61 Ha (delapan belas koma enam satu hektare), terdapat di:

- a. SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, dan Blok I.A.6;
- b. SWP I.B Blok I.B.2, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6, dan Blok I.B.7; dan
- c. SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2.

(2) Sub-Zona SPU Skala Kecamatan (SPU-2) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf b, direncanakan seluas 35,82 Ha (tiga puluh lima koma delapan dua hektare), terdapat di:

- a. SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, dan Blok I.A.6;
- b. SWP I.B Blok I.B.2, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6, dan Blok I.B.7; dan
- c. SWP I.C Blok I.C.1, dan Blok I.C.2.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DINAS PUPR	
KEPALA BAG. HUKUM	

- (3) Sub-Zona SPU Skala Kelurahan (SPU-3) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf c, direncanakan seluas 28,92 Ha (dua puluh delapan koma sembilan dua hektare), terdapat di:
- a. SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, dan Blok I.A.7;
 - b. SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6, dan Blok I.B.7; dan
 - c. SWP I.C Blok I.C.1, dan Blok I.C.2.
- (4) Sub-Zona SPU Skala RW (SPU-4) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf d, direncanakan seluas 5,52 Ha (lima koma lima dua hektare), terdapat di:
- a. SWP I.A SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, dan Blok I.A.7;
 - b. SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6, dan Blok I.B.7; dan
 - c. SWP I.C Blok I.C.1, dan Blok I.C.2.

Paragraf 9

ZonaRTNH





Pasal 55

Zona RTNH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf i direncanakan seluas 9,79 Ha (sembilan koma tujuh sembilan hektare), terdapat di:

- a. SWP I.A Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5 dan Blok I.A.7;
- b. SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6, dan Blok I.B.7; dan
- c. SWP I.C Blok I.C.2.

Paragraf 10

Zona Campuran

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DINAS PUPR	
KEPALA BAG. HUKUM	

Pasal 56

Zona Campuran (C-2) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf j, direncanakan seluas 37,63 Ha (tiga puluh tujuh koma enam tiga hektare) terdiri atas:

- a. Sub-Zona Campuran Intensitas Tinggi (C-1); dan
- b. Sub-Zona Campuran Intensitas Menengah/Sedang (C-2).

Pasal 57

- (1) Sub-Zona Campuran Intensitas Tinggi (C-1) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf a, direncanakan seluas 17,80 Ha (tujuh belas koma delapan nol hektare), terdapat di SWP I.A Blok I.A.2 dan Blok I.A.3.
- (2) Sub-Zona Campuran Intensitas Menengah/Sedang (C-2) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf b, direncanakan seluas 19,83 Ha (sembilan belas koma delapan tiga hektare), terdapat di SWP I.A Blok I.A.1, dan Blok I.A.2

Paragraf 11

Zona Perdagangan dan Jasa





Pasal 58

Zona Perdagangan dan Jasa (K) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf k, direncanakan seluas 223,58 Ha (dua ratus dua puluh tiga koma lima delapan hektare) terdiri atas:

- a. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP(K-2); dan
- b. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP (K-3).

Pasal 59

- (1) Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP (K-2) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf a, direncanakan seluas 19,59 Ha (sembilan belas koma lima sembilan hektare), terdapat di:

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DINAS PUPR	
KEPALA BAG. HUKUM	

- a. SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, dan Blok I.A.7; dan
 - b. SWP I.B Blok I.B.1
- (2) Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP (K-2) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf b, direncanakan seluas 203,99 Ha (dua ratus tiga koma sembilan sembilan hektare), terdapat di:
- a. SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, dan Blok I.A.7;
 - b. SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.6, dan Blok I.B.7; dan
 - c. SWP I.C Blok I.C.1, dan Blok I.C.2.

Paragraf 12

Zona Perkantoran

Pasal 60

Zona Perkantoran (KT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf l, direncanakan seluas 84,28 Ha (delapan puluh empat koma dua delapan hektare), terdapat di:

- a. SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, dan Blok I.A.7;
- b. SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6, dan Blok I.B.7; dan
- c. SWP I.C Blok I.C.1, dan Blok I.C.2.


Paragraf 13

Zona Peruntukan Lainnya

Pasal 61

Zona Peruntukan Lainnya (PL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf m, direncanakan seluas 5,29 Ha (lima koma dua sembilan hektare), terdiri atas:

- a. Sub-Zona Instalasi Pengelolaan Air Minum (PI.-3); dan
- b. Sub-Zona Pergudangan (PL-6).

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DINAS PUPR	
KEPALA BAG. HUKUM	

Pasal 62

- (1) Sub-Zona Instalasi Pengelolaan Air Minum (PL-3) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a, direncanakan seluas 1,37 Ha (satu koma tiga tujuh hektare), terdapat di SWP I.B Blok I.B.1.
- (2) Sub-Zona Pergudangan (PL-6) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf b, direncanakan seluas 3,92 Ha (tiga koma sembilan dua hektare), terdapat di:
 - a. SWP I.A Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, dan Blok I.A.7; dan
 - b. SWP I.B Blok I.B.3.

Paragraf 14

Zona Pengelolaan Persampahan

Pasal 63

Zona Pengelolaan Persampahan (PP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf n, direncanakan seluas 0,11 Ha (nol koma satu satu hektare) terdapat di SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2 dan Blok I.A.3.

Paragraf 15

Zona Transportasi


Pasal 64

Zona Transportasi (TR) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf o, direncanakan seluas 4,90 Ha (empat koma sembilan nol hektare), terdapat di:

- a. SWP I.A Blok I.A.2 dan Blok I.A.3;
- b. SWP I.B Blok I.B.7; dan
- c. SWP I.C Blok I.C.1

Paragraf 16

Zona Pertahanan dan Keamanan

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DINAS PUPR	
KEPALA BAG. HUKUM	

Pasal 65

Zona Pertahanan dan Keamanan (HK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf p, direncanakan seluas 1,04 Ha (satu koma nol empat hektare), terdapat di:

- a. SWP I.A Blok I.A.2 berupa subdenpom III/4-1 Lebak Jin. RA. Hardiwinangun;
- b. SWP I.A Blok I.A.3 berupa Kodim 0603 dan Gudang Amunisi Lebak Jin Sunangiri No 2; dan
- c. SWP I.A Blok I.A.6 berupa Koramil 0603-01/Rangkasbitung Jin. Jendral Sudirman No.45.

BABV

KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 66

- (1) Ketentuan pemanfaatan ruang merupakan acuan untuk mewujudkan rencana struktur ruang dan rencana pola ruang.
- (2) Ketentuan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. KKKPR; dan
 - b. Program Prioritas Pemanfaatan Ruang.

Bagian Kedua

KKKPR

Pasal 67

- (1) KKKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) huruf a, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) KKKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan revisi RDTR.

PARAF KGGRDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DINAS PUPR	
KEPALA BAG. HUKUM	


Bagian Ketiga
Program Prioritas Pemanfaatan Ruang

Pasal 68

- (1) Program prioritas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) huruf b merupakan upaya perwujudan RDTR dalam bentuk program pengembangan WP dalam jangka waktu perencanaan 5 (lima) tahunan sampai akhir tahun masa perencanaan.
- (2) Program prioritas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. program prioritas;
 - b. lokasi;
 - c. waktu pelaksanaan;
 - d. sumber dana; dan
 - e. instansi pelaksana.

Pasal 69

- (1) Program prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. perwujudan rencana struktur ruang WP; dan
 - b. perwujudan rencana pola ruang WP.
- (2) Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) huruf b, merupakan tempat program pemanfaatan ruang yang akan dilaksanakan di dalam WP.
- (3) Waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) huruf c, berupa usulan program yang direncanakan dalam kurun waktu perencanaan 20 (dua puluh) tahun, meliputi:
 - a. Program Jangka Menengah-1 (PJM-1), yaitu tahun 2024;
 - b. Program Jangka Menengah-2 (PJM-2), yaitu tahun 2024-2029;
 - c. Program Jangka Menengah-3 (PJM-3), yaitu tahun 2029-2034;

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DINAS PUPR	
KEPALA BAG. HUKUM	

- d. Program Jangka Menengah-4 (PJM-4), yaitu tahun 2034-2039; dan
 - e. Program Jangka Menengah-5 (PJM-5), yaitu tahun 2039-2044.
- (4) Sumber dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) huruf d, meliputi usulan program pemanfaatan ruang bersumber dari:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten;
 - d. swasta;
 - e. masyarakat; dan
 - f. sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) huruf e, terdiri atas:
- a. kementerian/lembaga;
 - b. perangkat daerah;
 - c. swasta;
 - d. masyarakat; dan/atau
 - e. pemangku kepentingan lainnya.

Pasal 70

Ketentuan mengenai program prioritas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI PERATURAN ZONASI Bagian Kesatu Umum

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	/
ASISTEN SEKDA	/
KEPALA DINAS PUPR	/
KEPALA BAG. HUKUM	/

Pasal 71

Peraturan Zonasi terdiri atas:

- a. aturan dasar; dan
- b. TPZ.

Pasal 72

- (1) Aturan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf a, meliputi ketentuan:
 - a. kegiatan dan penggunaan lahan;
 - b. intensitas pemanfaatan ruang;
 - c. tata bangunan;
 - d. prasarana dan sarana minimal;
 - e. khusus; dan
 - f. pelaksanaan.
- (2) TPZ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf b, meliputi:
 - a. TPZ *bonus zoning*; dan
 - b. TPZ lainnya.

Bagian Kedua

Aturan Dasar





Paragraf 1

Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan

Pasal 73

Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf a, terdiri atas:





- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang diizinkan (I);
- b. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat secara terbatas (T), terdiri atas:
 - 1. pembatasan jam operasional dengan mengacu pada peraturan yang berlaku dengan Kode T1;

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DINAS PUPR	
KEPALA BAG. HUKUM	

2. pembatasan jangka waktu pemanfaatan lahan sesuai peraturan yang berlaku dengan Kode T2;
 3. pembatasan Intensitas Pemanfaatan Ruang maksimal 20% dari keseluruhan Sub-Zona Utama di dalam Blok tersebut dengan Kode T3;
 4. pembatasan jumlah pemanfaatan kegiatan dalam 1 Zona/Sub-Zona hanya terdapat maksimal 3 kegiatan yang sama dengan Kode T4;
 5. pembatasan skala kegiatan dengan mengacu pada peraturan yang berlaku dengan kode T5; dan
 6. radius jarak minimal sesuai dengan kebutuhan pada wilayah perencanaan dengan kode T6.
- c. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat tertentu (B), terdiri atas:
1. wajib menyediakan prasarana minimal sesuai ketentuan (misalnya: parkir, pengolahan limbah, dll) dengan kode B1;
 2. wajib mendapatkan rekomendasi teknis dari sektor terkait dengan kode B2;
 3. untuk Kawasan Permukiman menghadap sungai muka bangunan harus menghadap sungai dengan kode B3; dan
 4. kegiatan alih fungsi lahan pada lahan sawah dilindungi harus mendapatkan rekomendasi perubahan penggunaan tanah/rekomendasi alih fungsi lahan dari Menteri di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan dengan kode B4.
- d. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak diizinkan (X).

Pasal 74

Ketentuan mengenai kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73, berupa Matriks ITBX

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DINAS PUPR	
KEPALA BAG. HUKUM	

sebagaimana tercantum pada Lampiran XV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2

Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

Pasal 75

- (1) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. KDB;
 - b. KLB;
 - c. KDH minimal; dan
 - d. Luas kavling minimum.
- (2) Luas kavling minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, ditetapkan pada Zona perumahan, terdiri atas:
 - a. luas kavling minimal pada Sub-Zona R-2 seluas 60 (enam puluh) meter persegi;
 - b. luas kavling minimal pada Sub-Zona R-3 seluas 90 (sembilan puluh) meter persegi; dan
 - c. luas kavling minimal pada Sub-Zona R-4 seluas 120 (seratus dua puluh) meter persegi.





Pasal 76

Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73, dan ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1), diterapkan pada:

- a. Zona Badan Air dengan kode BA, tidak dibagi ke dalam Sub-Zona;
- b. Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS, tidak dibagi ke dalam Sub-Zona;
- c. Zona RTH dengan kode RTH, dibagi menjadi:
 1. Sub-Zona Taman Kota dengan kode RTH-2;
 2. Sub-Zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3;

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DINAS PUPR	
KEPALA BAG. HUKUM	





3. Sub-Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4;
 4. Sub-Zona Taman RW dengan kode RTH-5;
 5. Sub-Zona Pemakaman dengan kode RTH-7; dan
 6. Sub-Zona Jalur Hijau dengan kode RTH-8.
- d. Zona Cagar Budaya dengan kode CB, tidak dibagi ke dalam Sub-Zona;
 - e. Zona Badan Jalan dengan kode BJ, tidak dibagi ke dalam Sub-Zona;
 - f. Zona Perkebunan Rakyat dengan kode KR, tidak dibagi ke dalam Sub-Zona;
 - g. Zona Pertanian dengan kode P, dibagi menjadi:
 1. Sub-Zona Tanaman Pangan dengan kode P-1;
 2. Sub-Zona Perkebunan dengan kode P-3; dan
 3. Sub-Zona Peternakan dengan kode P-4.
 - h. Zona Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kode PTL tidak dibagi ke dalam Sub-Zona;
 - i. Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI, tidak dibagi ke dalam Sub-Zona;
 - j. Zona Pariwisata dengan kode W tidak dibagi ke dalam Sub-Zona;
 - k. Zona Perumahan dengan kode R, dibagi menjadi:
 1. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2;
 2. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3; dan
 3. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4.
 - l. Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU, dibagi menjadi:
 1. Sub-Zona SPU skala Kota dengan kode SPU-1;
 2. Sub-Zona SPU skala Kecamatan dengan kode SPU-2;
 3. Sub-Zona SPU skala Kelurahan dengan kode SPU-3; dan
 4. Sub-Zona SPU skala RW dengan kode SPU-4.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DINAS PUPR	
KEPALA BAG. HUKUM	

- m. Zona RTNH dengan kode RTNH, tidak dibagi ke dalam Sub-Zona;
- n. Zona Campuran dengan kode C, dibagi menjadi:
 - 1. Sub-Zona Campuran Intensitas Tinggi dengan kode C-1; dan
 - 2. Sub-Zona Campuran Intensitas Menengah/Sedang dengan Kode C-2.
- o. Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K, dibagi menjadi:
 - 1. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2; dan
 - 2. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3.
- p. Zona Perkantoran dengan kode KT, tidak dibagi ke dalam Sub-Zona;
- q. Zona Peruntukan Lainnya dengan kode PL, dibagi menjadi:
 - 1. Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM) dengan kode PL-3; dan
 - 2. Sub-Zona Pergudangan dengan kode PL-6.
- r. Zona Pengelolaan Persampahan dengan Kode PP, tidak dibagi ke dalam Sub-Zona;
- s. Zona Transportasi dengan kode TR, tidak dibagi ke dalam Sub-Zona; dan
- t. Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK, tidak dibagi ke dalam Sub-Zona.

Pasal 77

Ketentuan mengenai intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75, dirinci sebagaimana tercantum pada Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DINAS PUPR	
KEPALA BAG. HUKUM	

Paragraf 3

Ketentuan Tata Bangunan

Pasal 78

Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf c, meliputi:

- a. garis sempadan bangunan minimum;
- b. jarak bebas samping;
- c. jarak bebas belakang; dan
- d. Ketinggian Bangunan (TB) maksimum.

Pasal 79

Ketentuan mengenai tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78, dirinci sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII Ketentuan tata bangunan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4

Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal





Pasal 80

Ketentuan prasarana dan sarana paling rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf d, meliputi:

- a. jalur pejalan kaki;
- b. jalur sepeda;
- c. RTH;
- d. ruang terbuka non hijau;
- e. utilitas perkotaan; dan
- f. prasarana lingkungan.

Pasal 81

Ketentuan mengenai prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80, dirinci sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII Ketentuan prasarana dan

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DINAS PUPR	
KEPALA BAG. HUKUM	

sarana paling rendah yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 5

Ketentuan Khusus

Pasal 82




- (1) Ketentuan khusus, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf e, terdiri atas:
 - a. kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - b. kawasan rawan bencana;
 - c. tempat evakuasi bencana; dan
 - d. kawasan sempadan
- (2) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. rawan bencana banjir tingkat tinggi;
 - b. rawan bencana likuefaksi tingkat tinggi; dan
 - c. rawan bencana longsor tingkat tinggi.
- (3) Ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan sempadan ketenagalistrikan.

Pasal 83

Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82, diuraikan dan digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan detail informasi 1:5.000 (satu berbanding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIX sampai dengan Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 6

Ketentuan Pelaksanaan

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DINAS PUPR	
KEPALA BAG. HUKUM	15

Pasal 84




- (1) Ketentuan Pelaksanaan, sebagaimana dimaksud Pasal 72 huruf f, yaitu ketentuan pelaksanaan insentif dan disinsentif.
- (2) Insentif dan disinsentif memuat perangkat untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan agar sejalan dengan RDTR.
- (3) Insentif sebagaimana pada ayat (1) dapat diberikan apabila pemanfaatan ruang sesuai dengan RDTR sehingga perlu didorong namun tetap dikendalikan pengembangannya.
- (4) Disinsentif sebagaimana pada ayat (1) dapat diberikan apabila pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan RDTR sehingga perlu dicegah, dibatasi, atau dikurangi pengembangannya.
- (5) Insentif dan disinsentif diberikan dengan tetap menghormati hak yang telah ada terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Insentif dan disinsentif dapat diberikan kepada Pemerintah Daerah dan kepada masyarakat.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif dan disinsentif diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

TPZ

Pasal 85

- (1) TPZ bonus zoning sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) huruf a dengan kode b, berupa:
 - a. penyediaan RTH;
 - b. penyediaan infrastruktur;
 - c. penyediaan fasilitas umum dan social;
 - d. penyediaan sarana dan prasarana umum; dan
 - e. penerapan peningkatan koefisien lantai bangunan maksimal 4,0 atau setara 5 lantai.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DINAS PUPR	
KEPALA BAG. HUKUM	

- (2) TPZ lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) huruf b, berupa lahan sawah yang dilindungi dengan kode TPZ m.

Pasal 86





TPZ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85, digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan detail informasi 1:5.000 (satu berbanding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 87

- (1) Jangka waktu RDTR WP Rangkasbitung adalah 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan.
- (2) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu RDTR WP Rangkasbitung dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Perubahan lingkungan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
- bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan Undang-Undang;
 - perubahan Batas Daerah yang ditetapkan dengan Undang-Undang; dan
 - perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.
- (4) WP Rangkasbitung tidak diperkenankan kegiatan pertambangan.
- (5) Kegiatan pertambangan di Wilayah Perencanaan Rangkasbitung yang telah memperoleh izin dan masih berlaku pada saat peraturan ini ditetapkan, dapat tetap

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DINAS PUPR	
KEPALA BAG. HUKUM	

melaksanakan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batubara.

- (6) Perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d yang berimplikasi pada Peninjauan Kembali Peraturan Bupati Lebak tentang RDTR WP Rangkasbitung dapat direkomendasikan oleh Forum Penataan Ruang.
- (7) Rekomendasi Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan berdasarkan kriteria:
 - a. penetapan kebijakan nasional yang bersifat strategis dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. rencana pembangunan dan pengembangan objek vital nasional; dan/atau
 - c. lokasinya berbatasan dengan kabupaten/kota di sekitarnya.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 88

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka:

- a. Izin pemanfaatan ruang atau kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
- b. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan:
 1. apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun Pelaku Usaha tidak melaksanakan penggunaan dan pemanfaatan tanah, Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dibatalkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DINAS PUPR	
KEPALA BAG. HUKUM	

2. untuk yang sudah dilaksanakan penggunaan dan pemanfaatan tanah, Pemanfaatan Ruang dilakukan sesuai Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang telah diterbitkan.
- c. pemanfaatan ruang yang diselenggarakan tanpa izin pemanfaatan ruang atau KKPR dan bertentangan dengan ketentuan peraturan Bupati ini, akan ditertibkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 89

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebak.

Ditetapkan di Rangkasbitung
Pada tanggal 5 April 2024

Pj. BUPATI LEBAK,




IWAN KURNIAWAN

Diundangkan di Rangkasbitung
Pada tanggal 5 April 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK,


BUDI SANTOSO

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2024 NOMOR 15/5

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DINAS PUPR	
KEPALA BAG. HUKUM	